

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di negara kita meliputi berbagai sektor yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan agama. Seluruh sektor tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1988 :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".
(GBHN, 1988 : 26)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di negara kita tidak hanya pembangunan fisik semata-mata atau tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja, seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, kesehatan dan sebagainya atau hanya mengejar kepuasan batiniah semata-mata seperti kebutuhan pendidikan, rasa aman, kebebasan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab dan sebagainya, akan tetapi adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Mengingat betapa luasnya bidang pembangunan yang harus dilaksanakan, dan betapa kompleksnya tujuan pembangunan yang harus dicapai, maka sangat diperlukan adanya partisipasi dari sebanyak mungkin warga negara untuk memungkinkan tercapainya situasi tersebut. Hal ini dinyatakan pula dalam GBHN (1988 : 126) bahwa "Berhasilnya pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia". Pernyataan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan syarat mutlak dalam melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa, "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin berpartisipasi dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial". Ini berarti bahwa pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata-mata, tetapi juga menjadi fungsi atau kewajiban masyarakat. Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial tersebut antara lain: menggerakkan masyarakat untuk mengadakan perbaikan kesehatan lingkungan, siskamling, pembuatan

fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, pencegahan timbulnya masalah-masalah sosial, pembinaan terhadap anak-anak terlantar, pembinaan kesempatan bekerja dan berusaha serta upaya-upaya lain yang dapat mencegah dan mengatasi ketimpangan-ketimpangan sosial.

Supaya seluruh masyarakat mau berpartisipasi dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial tersebut, maka sangat diperlukan adanya individu-individu atau warga masyarakat yang dapat menjadi motivator, dinamisator atau penggerak warga masyarakat lainnya sehingga mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya. Dalam hubungannya dengan pernyataan di atas, maka pemerintah melalui Departemen Sosial RI mulai tahun 1950 telah melakukan upaya untuk menumbuhkembangkan warga masyarakat yang diharapkan menjadi penggerak kepedulian sosial melalui program-program penyuluhan dan bimbingan sosial serta latihan-latihan dengan berbagai sebutan seperti sosiawan, sosiawati dan pembimbing sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial merupakan upaya pemberian motivasi atau dorongan kepada warga masyarakat dalam rangka memantapkan kesediaan mereka untuk menjadi penggerak kepedulian sosial. Dan sesudah mendapat bimbingan sosial tersebut mereka diharapkan tanggap, mau serta mampu memberikan dorongan, mengajak,

memberi teladan atau contoh bagi warga masyarakat lainnya untuk mengindahkan masalah-masalah atau ketimpangan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluhan sosial adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Departemen Sosial dalam pengarahan-pengarahan dan pemberian informasi-informasi yang bertujuan menumbuhkan minat dan keagairahan warga masyarakat untuk menjadi penggerak kepedulian sosial. Materi-materi penyuluhan sosial tersebut antara lain tentang cara pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan cacat terlantar, penanggulangan masalah pengangguran, bimbingan terhadap anak-anak putus sekolah, dan sebagainya.

Latihan-latihan usaha kesejahteraan sosial adalah proses belajar yang dilakukan oleh para calon penggerak kepedulian sosial baik secara teoritis maupun secara praktis tentang pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Jenis-jenis latihan itu antara lain latihan PSM tingkat Dasar, latihan PSM tingkat Lanjutan, dan latihan PSM tingkat Pengembangan.

Menteri Sosial RI menggariskan bahwa pada tahun 1980 seluruh desa di Indoensia harus sudah terbentuk paling sedikit 5 (lima) orang warga masyarakat yang berperan sebagai penggerak kepedulian sosial, yang

berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 14/HUK/Kep/II/1981 tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat secara resmi disebut "Pekerja Sosial Masyarakat". Sampai akhir tahun 1986 sudah tercatat sebanyak 277.149 orang penggerak kepedulian sosial di seluruh Indonesia (Ceramah Menteri Sosial RI pada Musyawarah Kesejahteraan Sosial Ria Pembangunan, 10 Desember 1987 dalam Kumpulan Pidato Menteri Sosial RI tahun 1987). Untuk kepentingan penelitian ini selanjutnya istilah Pekerja Sosial Masyarakat akan disebut penggerak kepedulian sosial. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peran serta mereka di masyarakat adalah sebagai penggerak kepedulian masyarakat supaya tanggap terhadap masalah atau ketimpangan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Salah satu ketimpangan sosial yang dapat menghambat pembangunan adalah masalah pengangguran. Dikatakan menghambat, karena pada dasarnya penganggur itu merupakan sumber daya manusia yang tidak produktif, apalagi jika masalah ini sebagian besar terdapat pada generasi muda. Timbulnya masalah pengangguran antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada sedangkan lapangan kerja yang tersedia di

masyarakat terbatas jumlahnya, tingginya angka putus sekolah, hanya memperoleh tingkat pendidikan dasar, serta kemalasan individu itu sendiri.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik terbukti bahwa dalam tahun 1976 untuk penduduk kota maupun desa dicapai angka pengangguran yang tertinggi bagi mereka yang hanya memperoleh pendidikan tingkat dasar dan tidak sekolah. (Astrid Susanto, 1984 : 93). Jika masalah ini tidak segera diatasi, maka pada gilirannya akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya seperti terjadinya kriminalitas, penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh pemuda, bahkan akan mengakibatkan kemiskinan.

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut, antara lain dengan didirikannya berbagai latihan kerja yang mempersiapkan para pemuda agar siap terjun ke dunia kerja, dibentuknya organisasi-organisasi pemuda seperti KNPI, Pramuka dan Karang Taruna.

Salah satu kegiatan organisasi Karang Taruna yang menyelenggarakan program peningkatan kesejahteraan sosial bagi pemuda adalah kegiatan Usaha Ekonomis Produktif yang sasarannya terutama ditujukan kepada anak dan remaja putus sekolah, pengangguran dan yang kurang mampu. Melalui kegiatan Usaha Ekonomis Produktif ini para remaja dibina dengan cara belajar, bekerja dan berusaha dalam

kegiatan tertentu, misalnya pertanian, keterampilan menjahit, peternakan, pembuatan kerajinan, koperasi, perbengkelan dan usaha-usaha lain yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat.

Sebagai salah satu kegiatan yang bergerak dalam bidang peningkatan kesejahteraan sosial pemuda, kegiatan Usaha Ekonomis Produktif ini perlu terus dibina dan dikembangkan baik oleh Petugas Sosial Kecamatan (PSK) sebagai pembina fungsional Karang Taruna, maupun oleh warga masyarakat yang berperan sebagai penggerak kepedulian sosial. Keterlibatan penggerak kepedulian sosial dalam upaya membina kegiatan ini sangat diharapkan. Namun berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kotamadya DT II Bandung (20 Maret 1992) ternyata masih ada beberapa permasalahan sehubungan dengan keterlibatan penggerak kepedulian sosial dalam kegiatan Usaha Ekonomis Produktif Karang Taruna, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peran penggerak kepedulian sosial dalam membina kegiatan Usaha Ekonomis Produktif belum sesuai dengan tugas dan fungsi penggerak kepedulian sosial itu sendiri.
2. Keterkaitan antara tugas dan fungsi penggerak kepedulian sosial belum terkoordinasikan secara baik dengan tugas dan fungsi Karang Taruna.